

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Salah satu petunjuk Allah swt dalam syariat islam adalah diperintahkannya untuk menikah. Perintah menikah merupakan salah satu implementasi dari maqasid syariah yang lima yaitu *hifdzul nash* (menjaga keturunan).

Islam mengajak manusia untuk hidup berkeluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

¹Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.³

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhai. Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat.⁴

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak

²M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 6.

³M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 88

⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10

hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁵

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antara suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebbaikannya kepada semua keluarga dari kedua belahh pihak. Kedua keluarga masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga diri dari segala kejahatan, disamping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.⁶

Perkawinan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat. Dalam perkawinan terdapat pula kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal yang sukar dibedakan, didalamnya tersimpul sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan, nilai yang menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat.⁷

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam

⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

⁶*Ibid*

⁷Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 32

suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.⁸

Dalam wilayah Kediri banyak tradisi perkawinan yang dilakukan dan dipertahankan serta tidak terkikis oleh zaman. Tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Mayoritas masyarakat Jawa masih mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tradisi. Masyarakat Jawa juga tidak dapat dipisahkan dengan adat ataupun tradisi yang telah dipercaya secara turun temurun.

Di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terdapat salah satu tradisi yang masih dipertahankan dan tetap dilakukan sampai saat ini dalam masyarakat adalah tradisi pernikahan di *nogo dino*. *Nogo dino* merupakan perhitungan dalam adat Jawa yang digunakan untuk menentukan hari pernikahan.⁹ Tradisi ini senantiasa dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan pernikahan yang dianggap penting oleh masyarakat. Sehingga setiap kali masyarakat melangsungkan acara pernikahan, tradisi ini tetap dilaksanakan bahkan menjadi suatu keharusan.

Dalam adat Jawa jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mendapatkan bahaya. Seperti pasangan suami istri tersebut jika salah satunya akan sakit, meninggal dan susah mencari rezeki. Sehingga banyak masyarakat yang membatalkan hari pernikahan karena tradisi tersebut.

⁸Muhammad Sukri Albani Nasution dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 16

⁹Wawancara Kasidi Tokoh Adat Desa Muneng 23 Maret 2019.

Nogo dino sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa terkesan kurang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu hukum positif maupun hukum Islam.

Tradisi *nogo dino* ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang kondisi sosialnya bermacam-macam akan tetapi mayoritas beragama Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; mengapa masyarakat melarang pernikahan di *nogo dino*? Dan apakah larangan tersebut sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam? Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti dan penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tradisi Pernikahan di *Nogo Dino* (Studi Kasus di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, peneliti merumuskan masalah yang fokus pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap tradisi pernikahan di *nogo dino* di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tentang tradisi pernikahan di *nogo dino*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di *nogo dino* di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim tentang tradisi pernikahan di *nogo dino* di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tentang tradisi pernikahan di *nogo dino*.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa Muneng Kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri dalam melaksanakan pernikahan, khususnya tentang tradisi pernikahan di *nogo dino*.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al ahwal Al syakhsiyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi pernikahan *nogo dino*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap tradisi pernikahan di *nogodino* pada masyarakat Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. *Tradisi weton dan Pemilihan waktu pernikahan di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri* oleh Achmad Fajar Nahari (2011) Mahasiswa STAIN Kediri. Menjelaskan tentang pandangan dan sikap masyarakat muslim di desa Doko terhadap tradisi weton dan pemilihan waktu pernikahan.

Dalam hal pandangan masyarakat, peneliti ini menitikberatkan pada perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada hari dan arah untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki persamaan dalam perspektif masyarakat

2. *Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk* oleh Bagus Ahmad Faishol (2016) Mahasiswa STAIN Kediri. Menjelaskan tentang bentuk

larangan pernikahan tunggal wuwung dan praktik pernikahan tunggal wuwung dalam pandangan hukum Islam.¹⁰

Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada posisi tempat tinggal secara khusus. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada arah pantangan posisi tempat tinggal yang berkaitan dengan hari dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan yang berkaitan dengan posisi tempat tinggal.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari Dan Bulan-Bulan Pernikahan di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten* oleh Ahmad Sularji (2010). Menjelaskan tentang hari dan bulan yang baik dalam melaksanakan pernikahan menurut adat kejawen dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini, penelitian ini tentang hari-hari dan bulan-bulan yang baik dan tidak baik dalam melaksanakan pernikahan menurut adat kejawen, menjelaskan tentang makna pemilihan pelaksanaan pernikahan pada hari dan bulan-bulan tertentu. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada hari baik dan tidak baik yang berkaitan dengan arah secara khusus dan memiliki persamaan dalam hal tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan hari baik dan tidak baik dalam melaksanakan pernikahan.

¹⁰Bagus Ahmad Faishol, *Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2016